

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Haneda Mitra Usaha**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495581-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600903-22042022093932

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprhaneda@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-22 09:39:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR HANEDA MITRA USAHA  
PERIODE TAHUN 2021

Jakarta, 19 April 2022

Direksi




Achmad Bukkori, S.St., M.M.  
Direktur Utama



Rinto Suryanto, S.St.Pi., M.M.  
Direktur

Menyetujui,  
Dewan Komisaris



Fitri Zulya Savitri, S.Mn., M.Bus.  
Komisaris Utama



Aswandi  
Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Ruko Bukit Duri Plaza Blok B No. 2-3 Jl. Jatinegara Barat No. 54 E Jakarta Timur

Nomor Telepon : 0212800005

Penjelasan Umum : Sesuai dengan amanah yang disampaikan dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, PT BPR Haneda Mitra Usaha sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang menjadi keharusan tersebut adalah prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. CR LF Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2021 merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Begitu pun dengan Laporan Keuangan yang disajikan secara bulanan maupun tahunan, baik melalui media internal, seperti website, maupun media eksternal, seperti majalah dan koran lokal, merupakan implementasi atas komitmen Manajemen PT BPR Haneda Mitra Usaha dalam menerapkan good corporate governance sehingga BPR kami layak untuk mendapatkan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat. CR LF Laporan ini disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Achmad Bukkori, S.Si., M.M.	Direktur Utama	1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2) Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: menghimpun dana, menyalurkan kredit, menempatkan dana pada bank lain, menerima penempatan dana dari bank lain, menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris; 3) menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 5) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Rinto Suryanto, S.St.Pi.	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1) Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR; 2) Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. 3) Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja; 4) Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1) Direksi fokus pada penghimpunan dana melalui Tabungan Rencana dan Tabungan Pro dengan suku bunga menarik dan kemudahan transaksi; 2) Direksi berusaha menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dan selaras dengan ketentuan berlaku.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Futri Zulya Savitri	Komisaris Utama	1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Aswandi	Komisaris dan Independen	1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 4) Memberitahukan kepada OJK : pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris; 6) Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi: 1) Dalam rangka memperkuat struktur organisasi dan tindak lanjut temuan OJK, pemenuhan Kepala Bagian Kredit dan Marketing harus segera diupayakan; 2) Kaji terkait benturan kepentingan yang memungkinkan terjadi di BPR Haneda dan upayakan untuk menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur hal tersebut; 3) Perbaiki administrasi laporan-laporan agar terkirim atau ditembuskan ke seluruh pengurus (direksi dan komisaris), seperti laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan pelaksanaan audit intern berikut tindak lanjutnya, dan laporan lainnya; 4) Penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko termasuk pengendalian intern secara teknis, termasuk kertas kerja dan pengembangan sistem informasi manajemen.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Achmad Bukkori, S.Si., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Rinto Suryanto, S.St.Pi.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Komisaris, ataupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Achmad Bukkori, S.Si., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Rinto Suryanto, S.St.Pi.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota komisaris, maupun pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Futri Zulya Savitri	1.000.000.000	16,67

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hanya Komisaris Utama yang memiliki saham di BPR Haneda Mitra Usaha.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Futri Zulya Savitri	PT Batin Medika Indonesia	60,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT Batin Medika Indonesia bergerak dalam bidang kecantikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Futri Zulya Savitri	tidak ada	tidak ada	Zulkifli Hasan - deviden saham, Soraya - deviden saham
2	Aswandi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan terhadap anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Futri Zulya Savitri	tidak ada	tidak ada	Zulkifli Hasan - Ayah, Soraya - Ibu Kandung
2	Aswandi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemegang saham seluruhnya merupakan satu keluarga yang sama. Adapun Direksi dan Komisaris Independen sama sekali tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	519109050	2	290882986
2	Tunjangan	2	107081447	2	43321038
3	Tantiem	2	103350000	2	36696820
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	<b>Total</b>		<b>729540497</b>		<b>370900844</b>

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil Dinas Toyota Innova (2 unit)	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan, Asuransi Jiwa	-
4	Fasilitas lainnya	Tunjangan BBM, tol, parkir, PPh 21	Tunjangan PPh 21

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,36	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,23	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,39	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,78	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,88	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09-03-2021	2	1) Evaluasi pengelolaan aktivitas operasional BPR dan perkembangan kondisi usaha BPR; 2) Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja BPR
2	20-04-2021	2	1) Evaluasi pengelolaan aktivitas operasional BPR dan perkembangan kondisi usaha triwulan I; 2) Tindak lanjut hasil temuan OJK; 3) Evaluasi tugas pengawasan penerapan APU dan PPT
3	08-07-2021	2	1) Evaluasi pengelolaan aktivitas operasional BPR; 2) Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja BPR
4	06-10-2021	2	1) Evaluasi pengelolaan aktivitas operasional BPR dan perkembangan kondisi usaha BPR semester I - 2021; 2) Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja; 3) Evaluasi pengawasan pelaksanaan APU dan PPT
5	07-12-2021	2	1) Evaluasi kinerja BPR Haneda sampai dengan November 2021; 2) Pembahasan RBB Tahun 2022; 3) Evaluasi pengawasan pelaksanaan APU dan PPT

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat berkala Dewan Komisaris dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Futri Zulya Savitri	4	1	100,00
2	Aswandi	4	1	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode laporan tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode laporan tidak terdapat permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi berarti yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

Nama BPR	: PT. BPR Haneda Mitra Usaha
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Bukit Duri Plaza Blok B 2-3 Jln. Jatinegara Barat No. 54 E, Jakarta Timur
Nomor Telepon	: (021) 2800005
Modal Inti BPR	: 7.466.364.529,00
Total Aset BPR	: 749.120.850.056,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,9
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan hasil penilaian terhadap 10 faktor penerapan Tata Kelola, selama periode tahun 2021 diperoleh peringkat komposit BAIK. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang memiliki kelemahan dan harus diperbaiki agar dapat mempertahankan atau bahkan mendorong peringkat komposit menjadi SANGAT BAIK. Faktor penilaian tersebut diantaranya adalah proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yakni adanya temuan hasil audit OJK tentang pemenuhan Kepala Bagian Kredit dan Marketing yang belum ditindaklanjuti. Hal tersebut juga menjadi kelemahan pada proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang belum memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit. Kedua faktor penilaian tersebut memiliki bobot yang cukup besar dibanding faktor penilaian lainnya, sehingga apabila diperbaiki BPR Haneda dipastikan dapat memiliki nilai komposit yang lebih baik. Selain itu, kelemahan juga terdapat pada faktor penilaian benturan kepentingan, yakni dari sisi struktur dan infrastruktur dimana BPR Haneda belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur benturan kepentingan. Beberapa faktor penilaian lainnya sudah mendapatkan predikat komposit Baik dan Sangat Baik. Untuk meningkatkan penilaian dan predikat komposit di tahun berikutnya, BPR Haneda dapat memperbaiki dengan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris; meminta persetujuan terhadap pedoman, sistem dan prosedur pelaksanaan audit internal; penyampaian pelaporan audit kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan; serta menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern yang menyeluruh dengan dukungan sistem informasi manajemen yang memadai. BPR Haneda berkomitmen untuk menjaga penerapan tata kelola sesuai ketentuan berlaku dan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, kami akan berupaya memperbaikinya di tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,75	0,14	1,39	0.278	Predikat komposit untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah CUKUP BAIK. Dari indikator Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, BPR Haneda telah menerapkannya dengan predikat komposit Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural dan infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Adapun dari indikator Proses Penerapannya, secara umum dapat dikatakan baik, namun terdapat satu kekurangan yang perlu diperbaiki, yakni Direksi harus menindaklanjuti seluruh temuan audit, baik dari internal maupun eksternal. Pada periode 2021, Direksi belum menindaklanjuti temuan audit OJK mengenai kewajiban pengangkatan Kepala Bagian Kredit dan Marketing.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,80	0,20	1,56	0.234	Dari sisi struktur dan infrastruktur, penerapan Tata Kelola sudah diimplementasikan dengan Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dimana diantaranya bertindak sebagai Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi, ataupun pemegang saham. Selain itu, tempat tinggal anggota komisaris berada di kota Jakarta Timur dan kota Tangerang, tidak jauh dari lokasi kantor pusat BPR Haneda. BPR Haneda juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam SK Komisaris No. 018/SK/KOM/V/2017. Seluruh anggota Komisaris juga telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan masa jabatannya telah diperpanjang sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019. CR LF Dari sisi proses penerapan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, namun pengawasan belum optimal karena tidak setiap dokumen hasil tindak lanjut temuan dimintanya. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan ketentuan berlaku dimana hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Pada faktor penilaian penerapan fungsi audit ekstern, BPR Haneda mendapat predikat komposit SANGAT BAIK. Dari indikator struktur dan infrastruktur, proses penerapan, dan hasil penerapan Tata Kelola, menunjukkan bahwa penerapan fungsi Audit Ekstern telah berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	0,80	0,20	3,00	0.300	Penilaian terhadap penerapan tata kelola terhadap penanganan benturan kepentingan mendapatkan predikat CUKUP BAIK. Terdapat kelemahan yang harus diperbaiki dari sisi struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola, yakni BPR Haneda belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Haneda termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan dimaksud dalam risalah rapat. CR LF Selama tahun 2021, tercatat tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Haneda.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,72	0,23	1,85	0.185	<p>Penerapan tata kelola fungsi kepatuhan di BPR Haneda mendapatkan predikat komposit BAIK. Dari sisi struktur dan infrastruktur secara umum sudah terpenuhi sesuai ketentuan berlaku, diantaranya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur yang menangani bagian operasional dan tidak menangani penyaluran dana (kredit). Penyaluran dana kredit di BPR Haneda ditangani oleh Direktur Utama yang berperan sebagai direktur bisnis. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh satu orang Pejabat Eksekutif yang telah ditunjuk untuk menangani fungsi kepatuhan, bersifat independen, serta merangkap fungsi manajemen risiko dan bertanggung jawab terhadap penerapan APU PPT. BPR Haneda juga telah memiliki SOP Fungsi Kepatuhan yang telah di-SK-kan dengan nomor 025/SK/DIR/I/2018. CR LF Dari indikator Proses Penerapan Tata Kelola, secara umum dapat dikatakan Baik. BPR Haneda telah menyempurnakan kertas kerja pemantauan seluruh pelaporan dan aktif menyelenggarakan dan ikut serta dalam sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini. Di masa pandemi, kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan pihak eksternal banyak dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting sehingga banyak karyawan yang dapat dilibatkan dengan biaya yang jauh lebih efisien. CR LF Dari indikator Hasil Penerapan Tata Kelola, BPR Haneda tingkat pelanggaran lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator usulan deviasi kredit dan temuan audit intern maupun ekstern. Namun, terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, yakni laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p>
--	-------	------	------	------	------	-------	--

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	0,90	0,23	2,23	0.223	Penerapan tata kelola fungsi Audit Intern mendapatkan predikat komposit BAIK. Dari segi pemenuhan struktur dan infrastruktur, BPR Haneda telah memiliki 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan audit intern yang dimiliki BPR Haneda telah di-SK-kan oleh Direksi pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nomor 058/SK/Dir/V/2018. Hingga saat ini pedoman tersebut belum dilakukan kaji ulang dan tidak terdapat tanda tangan Komisaris sebagai bukti persetujuan. Kelemahan lain pada indikator ini yaitu BPR Haneda belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern. CR LF Dari indikator Proses, secara umum dapat dikatakan sudah baik. PE Audit Intern telah melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan internal yang dimiliki dan dilaksanakan secara memadai dan independen. Hanya saja, di tahun 2021, pelaksanaan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum dilakukan dengan optimal. PE Audit Internal sebagai SDM di bidang audit tidak mengikuti kegiatan pelatihan untuk peningkatan mutu keterampilannya. CR LF Dari indikator Hasil, masih terdapat kekurangan secara administratif, yaitu laporan audit intern belum ditembuskan kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Pada faktor penilaian penerapan fungsi audit ekstern, BPR Haneda mendapat predikat komposit SANGAT BAIK. Dari indikator struktur dan infrastruktur, proses penerapan, dan hasil penerapan Tata Kelola, menunjukkan bahwa penerapan fungsi Audit Ekstern telah berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,97	0,20	2,01	0.201	Tata kelola untuk penerapan Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern mendapatkan predikat komposit BAIK. Dari indikator struktur dan infrastruktur penerapan Tata Kelola, BPR Haneda telah memenuhi ketentuan berlaku, baik dari sisi pemenuhan Pejabat Eksekutif maupun prosedur dan kebijakan serta penetapan limit risiko, termasuk kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru. CR LF Dari indikator proses, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, yaitu BPR Haneda belum sepenuhnya menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara optimal. Selain itu, untuk kegiatan pemantauan risiko belum didukung dengan sistem informasi yang memadai. Masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sistem core banking yang digunakan, seperti tidak adanya dashboard untuk membantu proses pemantauan indikator-indikator risiko. CR LF Dari indikator hasil, secara umum telah dilakukan dengan baik, seperti penyusunan dan pelaporan profil risiko dilaporkan ke OJK sesuai ketentuan berlaku, begitu pun dengan laporan produk dan aktivitas baru.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	Penerapan Tata Kelola untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) mendapatkan predikat komposit SANGAT BAIK. BPR Haneda senantiasa memperhatikan ketentuan BMPK agar sebisa mungkin tidak melanggarnya. Namun demikian, kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dimiliki BPR Haneda tidak terpisah dari Kebijakan Perkreditan Bank yang dimiliki. Begitu pun dengan prosedur monitoring dan penyelesaian masalah kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar masih mengacu kepada kebijakan perkreditan bank secara umum. CR LF Selama periode tahun 2021, tidak ada pelanggaran BMPK yang dilakukan BPR Haneda.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,20	1,84	0.138	Penerapan Tata Kelola untuk Rencana Bisnis BPR mendapatkan predikat komposit SANGAT BAIK. Rencana bisnis BPR Haneda disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR Haneda juga menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. Hanya saja, untuk rencana yang lebih agresif belum didukung dengan rencana penambahan modal. CR LF Rencana bisnis BPR Haneda disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko. Rencana bisnis termasuk perubahannya disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan berlaku melalui aplikasi Apolo OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Penerapan Tata Kelola untuk Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan mendapatkan predikat komposit BAIK. Dari indikator struktur dan infrastruktur, BPR Haneda menggunakan sistem perbankan inti yang berasal dari vendor PT USSI Pinbuk Prima Software. Sistem tersebut menyediakan pelaporan keuangan dan non keuangan yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. CR LF Dari sisi proses penerapannya, BPR Haneda menyusun laporan keuangan bulanan maupun triwulanan dengan cakupan materi sesuai ketentuan OJK. Adapun laporan tahunan juga disusun sesuai cakupan yang ditetapkan OJK yang memuat diantaranya informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi lainnya. Di tahun 2021, BPR Haneda melaporkan laporan tahunan periode 2020 dan laporan keuangan publikasi periode tahun 2021 secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK. CR LF Selain laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi, hal terkait kewajiban pelaporan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK, termasuk diantaranya laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota direksi BPR Haneda terdiri dari 2 orang. Direktur Operasional juga bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak ada anggota direksi yang merangkap jabatan pada bank maupun perusahaan non bank dan atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada anggota direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota direksi dan atau komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau konsultan terkecuali untuk proyek IT.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan. Jabatan telah diperpanjang pada RUPS tahun 2019.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Tugas dan tanggung jawab direksi dilakukan secara independen dan tidak memberikan kuasa hukum.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Terdapat 1 temuan yang belum ditindaklanjuti di tahun 2021, yakni mengenai kewajiban pengangkatan kepala bagian kredit dan marketing.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Cukup jelas.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Cukup jelas.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Cukup jelas.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Cukup jelas.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Cukup jelas.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Cukup jelas.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Cukup jelas.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Cukup jelas.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Cukup jelas.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota dewan komisaris BPR Haneda sebanyak 2 orang.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang, begitu pun dengan anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan masa jabatannya telah diperpanjang sebelum masa jabatan berakhir pada RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019 .
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Satu anggota dewan komisaris bertempat tinggal di kota pada porivinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR Haneda.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Haneda kurang dari Rp 50 miliar.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris tercantum dalam SK no. 018/SK/Kom/VI/2017.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris BPR Haneda tidak ada yang memiliki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun pejabat eksekutif di BPR, BPRS, dan atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris BPR Haneda tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen BPR Haneda tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Komisaris lain, Direksi dan atau pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Rekomendasi dan atau nasihat tertulis dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Cukup jelas.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Cukup jelas.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern maupun ekstern namun tidak setiap dokumen hasil tindak lanjut temuan diminta.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris satu kali per triwulan.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Cukup jelas.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Cukup jelas.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	BPR Haneda belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak terjadi selama periode laporan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Cukup jelas.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Cukup jelas.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR Haneda memiliki satu Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bekerja secara independen.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Cukup jelas.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Ketentuan intern Fungsi Kepatuhan tertuang dalam SK Direksi No. 025/SK/Dir/I/2018.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Cukup jelas.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sosialisasi dan pelatihan terhadap ketentuan baru selalu diadakan, baik dalam kesempatan seperti briefing pagi, rapat, atau kegiatan sosialisasi & pelatihan khusus.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Cukup jelas.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan mengagendakan kegiatan kaji ulang untuk setiap ketentuan yang dimiliki.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan mengagendakan kegiatan kaji ulang untuk setiap ketentuan yang dimiliki.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,72	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan turun dibandingkan periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari indikator usulan deviasi (pengecualian) dan temuan audit internal dan eksternal.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan pokok-pokok direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaporkan setiap 1 tahun sekali kepada OJK dengan tembusan Direktur Utama, namun tidak disampaikan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama periode laporan, tidak terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan OJK.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Haneda memiliki satu Pejabat Eksekutif Audit Internal.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	BPR Haneda telah memiliki pedoman, sistem dan prosedur audit, namun belum disetujui/ditandatangani Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Cukup jelas.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Cukup jelas.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR Haneda belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Cukup jelas.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Cukup jelas.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Cukup jelas.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Selama periode laporan, SDM yang menangani fungsi audit tidak mengikuti kegiatan pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan mutu keterampilannya.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan pelaksanaan audit intern belum ditembuskan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Selama periode laporan, tidak terdapat pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Cukup jelas.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil audit KAP dan management letter dilaporkan dalam Laporan Tahunan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Cukup jelas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Cukup jelas.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, termasuk penetapan limit, telah mengalami revisi dan tercantum dalam SK Direksi No. 007/SK/Dir/IX/2021.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Kebijakan dan prosedur mengenai produk dan aktivitas baru tercantum dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Cukup jelas.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Cukup jelas.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR Haneda belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR Haneda belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR Haneda belum memiliki sistem informasi manajemen yang memadai.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Ketentuan terkait BMPK yang dimiliki BPR Haneda tidak terpisah dari Pedoman dan Kebijakan Perkreditan Bank yang dimiliki, begitu pun dengan monitoring dan penyelesaian masalahnya.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Cukup jelas.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama periode pelaporan, tidak terdapat pemberian kredit yang melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cukup jelas.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Cukup jelas.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cukup jelas.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Tidak ada rencana penambahan modal pada rencana bisnis yang dibuat pada periode pelaporan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Cukup jelas.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup jelas.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Cukup jelas.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## FORM B.00.01 - KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 10 faktor penerapan Tata Kelola, selama periode tahun 2021 diperoleh peringkat komposit **BAIK**. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang memiliki kelemahan dan harus diperbaiki agar dapat mempertahankan atau bahkan mendorong peringkat komposit menjadi Sangat Baik. Faktor penilaian tersebut diantaranya adalah proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yakni adanya temuan hasil audit OJK tentang pemenuhan Kepala Bagian Kredit dan Marketing yang belum ditindaklanjuti. Hal tersebut juga menjadi kelemahan pada proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang belum memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit. Kedua faktor penilaian tersebut memiliki bobot yang cukup besar dibanding faktor penilaian lainnya, sehingga apabila diperbaiki BPR Haneda dipastikan dapat memiliki nilai komposit yang lebih baik. Selain itu, kelemahan juga terdapat pada faktor penilaian benturan kepentingan, yakni dari sisi struktur dan infrastruktur dimana BPR Haneda belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur benturan kepentingan.

Beberapa faktor penilaian lainnya sudah mendapatkan predikat komposit Baik dan Sangat Baik. Untuk meningkatkan penilaian dan predikat komposit di tahun berikutnya, BPR Haneda dapat memperbaiki dengan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris; meminta persetujuan terhadap pedoman, sistem dan prosedur pelaksanaan audit internal; penyampaian pelaporan audit kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan; serta menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern yang menyeluruh dengan dukungan sistem informasi manajemen yang memadai.

BPR Haneda berkomitmen untuk menjaga penerapan tata kelola sesuai ketentuan berlaku dan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, kami akan berupaya memperbaikinya di tahun 2022.

Jakarta, 19 April 2022  
PT. BPR Haneda Mitra Usaha



Achmad Bukkori, S.Si., M.M.  
Direktur Utama



Fitri Zulya Savitri, S.Mn., M.Bus.  
Komisaris Utama